

ABSTRAK PERATURAN

PENERAPAN-KEMENTERIAN KEUANGAN-MANAJEMEN RISIKO

2016

PERMENKEU RI NOMOR 12/PMK.09/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- ABSTRAK
- bahwa rangka penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan, dan sehubungan dengan telah diterbitkannya Standar Nasional Indonesia ISO 31000:2011 oleh Badan Standardisasi Nasional dan untuk meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, perlu dilakukan pengaturan kembali ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU Nomor 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); PP No. 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127, TLN 4890); Permenkeu RI No. 206/PMK.01/2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Setiap pemimpin dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pengembangan budaya sadar Risiko, penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko, dan pembentukan struktur manajemen Risiko.
Budaya sadar Risiko harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan di seluruh jajaran Kementerian Keuangan, dengan diwujudkan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
Proses Manajemen Risiko dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini, dan diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan yang mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun, harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2016 dilaksanakan dalam periode 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan;
 - b. untuk periode 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 mengacu pada Peraturan Menteri ini.

- CATATAN
- : - Pada saat penerapan Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Januari 2016.